

**Mekanisme Perubahan Daerah Pemilihan Kabupaten  
Bojonegoro Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024  
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Sylva Brenda Yunipa, M. Thalhah  
**Universitas Bojonegoro**  
[brenda@gmail.com](mailto:brenda@gmail.com)

**Abstrak**

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum yang dilaksanakan guna memilih anggota legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan dan terwujudnya persamaan, maka dianggap perlu untuk melakukan pemetaan daerah pemilihan pada saat pemilu. Susunan pemetaan itu sendiri disebut penataan daerah pemilihan. Penataan daerah pemilihan secara umum adalah proses pengelompokan daerah atau suatu wilayah menjadi satu kesatuan konstituen di mana kandidat atau kandidat calon akan dipilih pada waktu yang bersamaan secara serentak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara penyusunan daerah pemilihan menurut UU No. 7 Tahun 2017 serta untuk mengetahui apakah perubahan daerah pemilihan di Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu 2024 sesuai dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil wawancara, kepustakaan dan observasi untuk mengetahui mekanisme perubahan daerah pemilihan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan (Dapil). Kabupaten Bojonegoro dalam perubahan daerah pemilihan menetapkan 6 (enam) Dapil DPRD di Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu tahun 2024, serta KPU telah menjalankan tahapan dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disusun sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Melalui tahapan yang sesuai dengan regulasi penyusunan dapil, mulai dari tahap persiapan, tahap penyusunan hingga tahap penetapan. Penyusunan dapil dalam pemilu legislatif Kabupaten Bojonegoro telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil sebagaimana di atur dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ke tujuh prinsip tersebut yakni Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integritas Wilayah, Bearda dalam Cakupan Wilayah yang Sama, Kohesivitas dan Kesenambungan.

**Kata Kunci:** Pemilihan umum, Undang-undang, Bojonegoro

### **Abstract**

Legislative elections are general elections held to elect legislative members, namely the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Provincial House of Representatives and the Regency/City DPRD. As one of the efforts to realize justice and the realization of equality, it is considered necessary to map the electoral districts at the time of the election. The mapping arrangement itself is called the arrangement of electoral districts. Electoral district arrangement in general is the process of grouping a region or a region into a constituent unit where candidates or candidates will be elected at the same time simultaneously. This study aims to find out how the procedures for the preparation of electoral districts according to Law No. 7 of 2017 and to find out whether the election area in Bojonegoro Regency in the 2024 Election is in accordance with the principles of electoral district planning. In this study, a normative-empirical approach is used. The data collection technique uses the results of interviews, literature and observations to determine the mechanism of changes in electoral districts and their conformity with the principles of constituency preparation (Dapil). Bojonegoro Regency in changing the electoral district has determined 6 (six) DPRD Dapils in Bojonegoro Regency in the 2024 Election, and the KPU has carried out stages and mechanisms in accordance with applicable laws and regulations and was prepared in accordance with Law No. 7 of 2017. Through stages in accordance with the regulations on the preparation of the constituency, starting from the preparation stage, the preparation stage to the determination stage. The preparation of the constituency in the legislative election of Bojonegoro Regency has been prepared in accordance with the principles of constituency preparation as regulated in Article 185 of Law Number 7 of 2007 concerning General Elections. The seven principles are Equality of vote value, Obedience to a proportional electoral system, Proportionality, Regional Integrity, Bearda in the Same Regional Coverage, Cohesion and Continuity.

**Keywords:** General election, Law, Bojonegoro

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia dianggap sebagai negara hukum (rechtsstaat) yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum kedaulatan berada di tangan rakyat berarti rakyat dianggap berkuasa, berkedudukan tertinggi di suatu negara. Selain itu, rakyat juga mendapat hak menentukan bagaimana pemerintahan itu diselenggarakan. Hak rakyat atas penentuan nasib sendiri dilaksanakan melalui mekanisme yang disebut hak pilih universal atau yang berarti semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan pemilu. Pemilu merupakan bentuk partisipasi warga negara yang benar dan efektif dalam penyelenggaraan negara. Pemilu juga disebut sebagai mekanisme demokrasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat yang sejati, sebagaimana pemilu adalah bagian dari jurusan ilmu hukum dan politik. Dilihat dari sejarah berdirinya, Indonesia merupakan negara besar dengan corak budaya yang beragam. Indonesia juga memiliki sumber daya, sejarah dan memiliki kepercayaan agama yang berbeda. Maka dalam hal ini negara Indonesia harus menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama, termasuk hak politik, dan semuanya harus disesuaikan agar keterwakilan dan partisipasi setiap daerah dalam pemilihan umum tetap menjadi prioritas pertama dan terpenting (Rumokoy, 2017).

Hingga saat ini, pemilihan umum masih dianggap sebagai salah satu peristiwa terpenting suatu negara, di mana mekanisme pemilihan umum adalah semboyan penggerak sistem politik Indonesia. Mekanisme pemilu di Indonesia merupakan wujud nyata dari demokrasi karena pemilihan umum merupakan awal dari beberapa pemerintahan negara yang demokratis. Karena rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, maka dapat digunakan dalam pemilihan umum untuk menentukan siapa yang menjalankan dan mengendalikan suatu pemerintahan negara. Terdapat dua jenis pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang dapat diketahui secara umum antara lain yaitu pemilihan umum Eksekutif dan pemilihan umum Legislatif.<sup>3</sup> Pemilihan eksekutif dilaksanakan guna memilih wakil rakyat dalam lembaga politik administratif, antara lain Bupati/wakil Bupati tingkat kabupaten, Gubernur/wakil Gubernur tingkat provinsi, dan Presiden/wakil Presiden tingkat nasional (Jurdi, 2019 ). Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum yang dilaksanakan guna memilih anggota parlemen yang menjalankan tugasnya sebagai legislator, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan dan terwujudnya persamaan dalam berpolitik. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan survei daerah pemilihan pada saat pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditunjuk secara sah sebagai lembaga yang berwenang dan secara sah ditunjuk sebagai penyelenggara pemilihan yang bertanggung jawab penuh atas pemetaan daerah pemilihan. Susunan pemetaan itu sendiri disebut penataan daerah pemilihan atau pembentukan daerah pemilihan (distric), di mana penataan daerah pemilihan menjadi masalah penelitian yang sangat menarik untuk dikaji sebagaimana mestinya. Penataan daerah pemilihan secara umum adalah proses pengelompokan daerah atau suatu wilayah menjadi satu kesatuan konstituen di mana kandidat atau kandidat calon akan dipilih pada waktu yang bersamaan secara serentak.

Penataan daerah seringkali diabaikan oleh peserta pemilu, penyelenggara dan badan penyelenggara pemilu lainnya. Hal ini karena daerah pemilihan memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap hasil pemilu, begitu pula dalam aspek-aspek yang lebih substantif seperti isu-isu yang lebih luas dan nilai-nilai demokrasi perwakilan (Ramadhanil, 2015 ). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana KPU menghimpun dan menetapkan daerah pemilihan serta alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip daerah pemilihan yang demokratis dan apa saja alasan terbentuknya suatu alokasi daerah baru atau perubahan daerah pemilihan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa kajian ilmu hukum normatif adalah penelitian hukum yang menghadirkan hukum sebagai suatu sistem norma yang konstruktif. Sistem standar yang dibangun berlaku untuk prinsip, standar, standar hukum atau keputusan hukum, penilaian pengadilan, perjanjian dan doktrin (doktrin). Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian hukum empiris berdasarkan wawancara atau informasi dari instansi terkait. Pendekatan hukum perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas (Sonata, 2014). Pendekatan hukum dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan praktis dan akademis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Cara Penyusunan Daerah Pemilihan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Menjelang pemilu terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh lembaga pemilihan, di antara tahap-tahap tersebut adalah penetapan daerah pemilihan atau yang biasa disebut dengan dapil. Dalam menetapkan suatu daerah pemilihan, tidak semata-mata KPU menetapkannya, melainkan dengan menggunakan suatu tata cara atau mekanisme penyusunan daerah pemilihan. Penataan daerah pemilihan dilakukan setiap 5 tahun sekali tepatnya sebelum pelaksanaan pemilu atau dua belas bulan sebelum pemungutan suara dilakukan. Dalam hal perubahan daerah pemilihan diperlukan data diantaranya yaitu data kependudukan per kecamatan, wilayah administrasi dan peta wilayah. Dari ke tiga data tersebut akan menentukan adanya perubahan daerah pemilihan atau tidak, sehingga jumlah penduduk dan kondisi wilayah sangat berpengaruh dalam penyusunan dapil ini karena berkaitan dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan. Terkait hal tersebut dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan terkait uraian metode atau tata cara penyusunan daerah pemilihan sekaligus prinsip serta konsekuensi yang di timbulkan akibat pertumbuhan penduduk (Gradiana, 2018 ).

Dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum, KPU membuat beberapa tahapan tahapan dalam penyusunan di antaranya penyiapan regulasi Peraturan KPU, penerimaan Data Agregat Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, pencermatan data wilayah dan peta wilayah dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial, penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRD tiap kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2), penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap KPU Kabupaten/Kota, pengumuman dan tanggapan masyarakat dilaksanakan di KPU Kabupan/Kota, uji publik rancangan penataan Dapil dilaksanakan dengan mengundang Partai Politik, LSM pemerhati pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, DPRD, serta stakeholder lainnya. Setelah semuanya dilakukan maka KPU pun melakukan simulasi penentuan dan pemetaan Dapil.

Agar tidak lari dari regulasi, apa yang akan dituangkan dalam penyusunan penelitian ini tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut alur tahapan dalam penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada tingkat kabupaten/kota. Berikut tahap alur mekanisme atau penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

### **Kesesuaian Prinsip-Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024**

KPU dalam menyusun rancangan hingga menetapkan daerah pemilihan tetap dan harus memperhatikan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan yang telah di atur dalam Pasal 185 UU Pemilu. Berikut penerapan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada pemilu legislatif 2024 Kabupaten Bojonegoro: (Wardana, 2024 )

#### **1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara**

Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Artinya, jika perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara, semakin mendekati angka 100% maka semakin setara. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di masing masing Dapil. Melalui penggunaan BPPd, jumlah Penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi lebih setara. Contoh penggunaan BPPd dapat dilihat dalam mekanisme penghitungan Alokasi Kursi. Selanjutnya prinsip kesetaraan nilai suara dapat dinilai dengan menghitung perbandingan BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota. Dapil yang memiliki nilai BPPd lebih dari nilai BPPd Kabupaten/Kota artinya penduduk di Dapil nilai suaranya lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya (over represented). Sementara Dapil dengan nilai BPPd kurang dari nilai BPPd Kabupaten/Kota artinya Penduduk di Dapil yang bersangkutan nilai suaranya lebih rendah dibandingkan yang seharusnya (under represented). Kedua kondisi itu mencerminkan ketidaksetaraan antara jumlah Penduduk dan kursi yang dialokasikan.

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional merupakan prinsip penyusunan dapil dengan memperhatikan dan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan presentase suara sah yang diperolehnya. Pada prinsip ini, mendorong agar setiap Dapil memiliki kursi dengan diupayakan berada pada interval 3-12 kursi. Penilaian Prinsip ini dilakukan dengan melihat Alokasi Kursi antara 3-12 kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar alokasi kursi dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai.

Prinsip proporsional adalah prinsip yang memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar alokasi kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh dalam pembagiannya. Upaya penataan suatu Dapil, KPU Kabupaten Bojonegoro memperhatikan kuantitas penduduk antara satu Dapil dengan Dapil lainnya sehingga ada keseimbangan antara alokasi kursi berdasarkan proporsi penduduk setiap Dapil DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu 2024. Keseimbangan kursi antar satu dapil dengan dapil lainnya yaitu antara 8-9 Kursi, dengan rincian sebagai berikut: Dapil 1 = 8 kursi, Dapil 2 = 9 kursi, Dapil 3 = 8 kursi, Dapil 4 = 9 kursi, Dapil 5 = 8 kursi, Dapil 6 = 8 kursi. Hal tersebut dianggap memenuhi prinsip proporsionalitas karena pembagian antara kursi Dapil satu dengan Dapil yang lain berada pada angka seimbang (Subhan Purno Aji, 2019).

Pemenuhan prinsip integralitas wilayah dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam satu Dapil. Dalam penyusunan satu Dapil yang terdiri dari beberapa kecamatan maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama, untuk memastikan hal ini maka perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya, dalam hal ini data peta wilayah menjadi penting karena merupakan dasar yang akan digunakan. Suatu contoh pada dapil IV, pada pemilu-pemilu sebelumnya dapil IV terdiri dari Kecamatan Bubulan, Gondang, Temayang, Tambakrejo, Ngambon, Sekar, Ngraho, dan Margomulyo. Akan tetapi pada dapil pemilu yang akan datang terbentuklah wilayah baru yaitu menjadi Kecamatan Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar. Mengapa demikian? Karena dapil IV tersebut mencakup delapan kecamatan yang mana wilayahnya terlalu luas, sehingga wilayah kecamatan yang lain pada dapil IV pemilu

sebelumnya berubah menjadi wilayah dapil baru yakni dapil V. Sehingga akan menjadikan alokasi kursi dan pemilu yang kompetitif serta menekan hangusnya suara.

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pada Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi). Rancangan 6 dapil yang diusul memenuhi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama. Seperti contoh pada Pada Dapil terdiri dari Kecamatan Bojonegoro, Dander dan Trucuk. Ketiga wilayah kecamatan ini berada pada dalam satu wilayah yang sama dikarenakan ketiganya memiliki wilayah yang sangat luas dan satu cakupan. Hal tersebut menjadi dasar yang sama untuk setiap wilayah kecamatan setiap dapil di Kabupaten Bojonegoro (Idrus, 2019).

Pemenuhan prinsip kohesivitas dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam hal ini penyusunan Dapil di satu wilayah diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat dan sejarah yang sama. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik pada masyarakat.

Prinsip kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil yang ada pada pemilu terakhir/pemilu sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip. Jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Bojonegoro pada pemilu 2019 yakni 50 kursi dengan 5 Dapil, sedangkan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk pemilu 2024 dengan jumlah penduduk 1.343.164 masih tetap dengan 50 kursi dengan 6 Dapil. Dengan penyebaran antara wilayah pada dapil sebelumnya dan dapil saat ini masih terjadi kesinambungan.

## **Kesimpulan**

Dalam penetapan 6 (enam) Dapil DPRD di Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu tahun 2024, KPU telah menjalankan tahapan dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disusun sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Melalui tahapan yang sesuai dengan regulasi penyusunan dapil, mulai dari tahap persiapan, tahap

penyusunan hingga tahap penetapan. Penyusunan dapil dalam pemilu legislatif Kabupaten Bojonegoro telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Ke tujuh prinsip tersebut yakni prinsip Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integritas Wilayah, Bearda dalam Cakupan Wilayah yang Sama, Kohesivitas dan Kesenambungan.

## **Daftar Pustaka**

### **Jurnal**

Nike Rumokoy Kedaulatan Dan Kekuasaan Dalam Uud 1945 Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 9/April/2017

Syarifuddin Jurdi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara, Jurnal KPU, Vol.2 No.2 2019

Fadli Ramadhanil, Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Diterbitkan Oleh: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Di Indonesia Atas Kerjasama Dengan Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) Juni 2015

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No. 1 Tahun 2014.

Gradiana, Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Jurnal Dukcapil/Vol. 6, No. 2/Desember 2018

Dodi Jaya Wardana, Pentingnya Menggunakan Hak Pilih Oleh Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak 2024 Di Lingkungan Kampung Ilmu Kabupaten Bojonegoro, Dedikasimu (Journal Of Community Service) Volume 6, Nomor 1, Maret 2024

Subhan Purno Aji, Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas Dan Tingkat Kompetisi Partai Politik, Jurnal Kpu Vol.1 No.2 Tahun 2019.

Andi Ruslan Idrus, Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 5 No. 2, Desember 2019